

Bukti Bukti Penyelewengan Dana Beasiswa.

**(Uang bantuan skripsi tidak
diberikan ke mahasiswa,
malah dibuat dengan dalih
bayar uang sidang skripsi,
padahal sidang skripsi
gratis)**

Pasal 3 perjanjian beasiswa tertera ada bantuan biaya skripsi untuk mahasiswa, tetapi tidak pernah di berikan dari kampus ke mahasiswa

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah kerja sama di antara PARA PIHAK untuk menyelenggarakan program pelaksanaan Pemberian Beasiswa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa Program Beasiswa.
2. Program Beasiswa ini akan mencakup biaya pendidikan saja.
3. Tujuan Program Beasiswa ini adalah agar PARA PIHAK dapat ikut ambil bagian dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mewujudkan pluralisme di Indonesia.

Pasal 2 **Jangka Waktu**

1. PARA PIHAK setuju bahwa Program Beasiswa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku terhitung sejak PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Penerima Program Beasiswa sampai dengan PIHAK KEDUA dinyatakan lulus oleh Tanri Abeng University atau sampai maksimal 8 (delapan) semester untuk program Sarjana, mana yang tercapai terlebih dahulu (**"Jangka Waktu Perjanjian"**).
2. Apabila PIHAK KEDUA belum lulus hingga Jangka Waktu Perjanjian yang ditentukan pada ayat 1 pasal ini dilampaui, PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA akan memutus Program Beasiswa, dan karenanya PIHAK KEDUA setuju dan wajib untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 **Komponen Program Beasiswa**


1. Program Beasiswa yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Biaya Pendidikan** yang terdiri dari biaya pendaftaran ulang dan biaya pendidikan per semester.
 - b. **Biaya Skripsi** maksimum senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
2. PIHAK KEDUA wajib menanggung biaya lain yang timbul sehubungan dengan proses pendidikan, selain dari Program Beasiswa sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 4 **Ketentuan dan Persyaratan Penerima Beasiswa**

1. Pemberian Program Beasiswa dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari institusi manapun;
 - b. Selama mengikuti pendidikan (termasuk saat menjalani skripsi dan/atau tugas akhir), PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengambil cuti akademik;
 - c. PIHAK KEDUA wajib mempertahankan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3.00.
 - d. PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian ini.



Pihak kampus menagih uang sidang skripsi kepada pihak beasiswa, padahal sidang skripsi itu gratis di kampus saya



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR TANRI ABENG UNIVERSITY
NOMOR: 124/02/S K-TAU/VII/2021

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)
TANRI ABENG UNIVERSITY

- Menimbang : 1. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan proses belajar-mengajar di TANRI ABENG UNIVERSITY perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa baru program sarjana (S1).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa program sarjana (S1).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 346/E/0/2012 tentang Ijin Pendirian TAU.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Keputusan Rektor TAU tentang Biaya Pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler dan Program Sarjana (S1) Internasional

Pertama : Besaran Biaya Pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler sebagai berikut;


- a) Biaya Formulir Pendaftaran sebesar Rp. 500.000
- b) Biaya Wisuda Rp 3.500.000 (1 kali pembayaran)
- c) Biaya Sidang Skripsi Rp 2.000.000 (1 kali pembayaran)
- d) Biaya perkuliahan persemester dengan rincian sebagai berikut:

FAKULTAS	BIAYA PENDIDIKAN		
PROGRAM STUDI	MUTU PENDIDIKAN (1x pembayaran)	Tuition Fee Semester Genap/Ganjil	Tuition Fee Semester Antara
SCHOOL OF MANAGEMENT & LEADERSHIP			
Administrasi Bisnis	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000
Manajemen			
Akuntansi			
Ilmu Komunikasi			


Bukti bahwa pemberi beasiswa kebingungan tentang ada tidaknya uang sidang skripsi



Bukti chat bawa saya sudah lapor dan tanya ke pihak kampus tetapi minim respon, bahkan saya meminta bantuan Press BEM



Press BEM




Penanggung jawab beasiswa di kampus

Bukti bahwa tidak ada biaya sidang skripsi di kampus


Sudah saya tanyakan ke berbagai mahasiswa baik reguler atau penerima beasiswa lain



Mahasiswa reguler



Mahasiswa reguler



Mahasiswa beasiswa Lain

Adanya kegagalan tentang biaya yang diterima kampus dari Pemberi Beasiswa.

Uangnya lari kemana?

Harusnya biaya bantuan skripsi diberikan ke mahasiswa.

Dan juga tidak adanya transparansi yang mengakibatkan mahasiswa penerima beasiswa curiga